



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6144

KEUANGAN. Surplus dan Tingkat Likuiditas. Pinjaman. Pemerintah. LPS. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, telah diatur mengenai pengertian surplus Lembaga Penjamin Simpanan dan pengalokasiannya yaitu 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% diakumulasikan sebagai Cadangan Penjaminan. Apabila akumulasi Cadangan Penjaminan mencapai 2,5% dari total simpanan pada seluruh Bank maka bagian surplus sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan maka ketentuan mengenai surplus dan penggunaannya ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas apabila tingkat likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan kurang dari 100%. Kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas ini terkait dengan tingginya tingkat ketidakpastian di sisi kewajiban lancar Lembaga Penjamin Simpanan baik dari sisi waktu maupun jumlah, dalam rangka pembayaran klaim penjaminan, penyelesaian atau penanganan Bank gagal. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan maka ketentuan mengenai tingkat likuiditas ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya maka kesulitan likuiditas tersebut perlu segera diatasi agar kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional dapat terjaga dengan baik. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah untuk mengatasi kesulitan likuiditasnya.

Pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan diberikan dalam hal perkiraan kas yang dapat diperoleh dari sumber daya keuangan Lembaga Penjamin Simpanan tidak mencukupi pada saat kebutuhan dana harus dipenuhi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Permohonan pinjaman dari Lembaga Penjamin Simpanan kepada Pemerintah diajukan oleh Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan kepada Menteri. Menteri melakukan penilaian atas pengajuan pinjaman tersebut untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemberian pinjaman. Pinjaman yang disetujui kemudian diproses melalui mekanisme pemberian pinjaman yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dapat dicairkan dalam hal kesulitan likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan dipastikan akan terealisasi dalam jangka waktu tiga bulan ke depan. Dalam jangka waktu tersebut, Bank yang masuk dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus sudah terlihat lebih jelas sehingga besaran kebutuhan dana Lembaga Penjamin Simpanan telah dapat diketahui. Jumlah pinjaman yang dapat dicairkan adalah sebesar selisih antara perkiraan kas yang tersedia yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan dengan perkiraan kebutuhan dana Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin

Simpanan serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan serta mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendapatan” terdiri dari pendapatan premi, pendapatan hasil investasi, dan pendapatan lainnya.

Yang dimaksud dengan “beban” terdiri dari beban pembayaran klaim penjaminan, beban penyelesaian dan penanganan Bank gagal, dan beban lainnya.

Beban penyelesaian dan penanganan Bank gagal merupakan selisih kurang antara hasil penjualan saham Bank yang diselamatkan dan penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah seluruh kegiatan Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi penerimaan pendapatan, pengelolaan aset, dan pengeluaran beban untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai dengan undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Salah satu penyebab defisit antara lain untuk pembayaran klaim penjaminan dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kerugian yang belum terealisasi (*unrealized loss*)” adalah pengakuan kerugian karena penurunan nilai aset yang dicatat dalam Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan “penurunan nilai aset” adalah selisih lebih antara nilai perolehan (*historical cost*) dan nilai pasar wajar (*fair market value*).

Contoh:

Penyertaan Modal Sementara (PMS) berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*) yaitu sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berjumlah Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun). Jika nilai pasar wajar (*fair market value*) PMS tersebut sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun), terdapat kerugian yang belum terealisasi (*unrealized loss*) sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun). Terhadap kerugian yang belum terealisasi (*unrealized loss*) sebesar Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun) tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari defisit yang akan ditutup oleh Pemerintah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain penerimaan kas yang akan diperoleh dari pengembalian klaim penjaminan simpanan dari bank dalam likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “penyampaian informasi tingkat likuiditas secara berkala” adalah laporan perkiraan tingkat likuiditas untuk 6 (enam) bulan ke depan yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari dan minggu kedua bulan Juli pada tahun berjalan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemampuan membayar kembali” adalah analisis mengenai kesesuaian antara jumlah dan jangka waktu pinjaman yang harus dikembalikan Lembaga Penjamin Simpanan yang telah disesuaikan dengan sumber daya keuangan yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “institusi terkait” antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya lainnya” merupakan biaya administrasi yang tidak selalu ada, di luar biaya bunga yang ditanggung oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai akibat dari pengadaan pinjaman. Contoh : biaya perikatan, asuransi, dan *commitment fee*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Jangka waktu tiga bulan dimaksudkan bahwa dalam jangka waktu tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan dapat memperoleh data yang lebih akurat dalam menghitung besaran kebutuhan dana Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan kondisi keuangan bank yang masuk dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus dan/atau Bank Dalam Pengawasan Intensif yang mengarah ke Bank Dalam Pengawasan Khusus.

Ayat (2)

Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengajukan permohonan besaran pencairan pinjaman yang melebihi pagu pinjaman sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

Ayat (3)

Dalam melakukan penilaian, Menteri dapat meminta informasi tambahan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (4)

Permohonan penambahan jumlah pinjaman hanya dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang mengakibatkan kesulitan likuiditas pada saat Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan permohonan pinjaman yang telah disetujui sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.